

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>1</sup>

Di era globalisasi ini, masyarakat tidak bisa terlepas dari penggunaan telepon cerdas dan konektivitas internet. Hal itu membuat masyarakat mempunyai suatu pemikiran yang praktis untuk mendownload suatu aplikasi berbasis transportasi *online*.<sup>2</sup>

Sistem penggunaan aplikasi transportasi *online* yaitu memilih layanan yang tersedia dalam aplikasi tersebut sehingga dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Selain mengantarkan penumpang, layanan transportasi *online* ini juga melayani pengantaran makanan dan barang oleh para pengguna jasa pelayanan ojek *online*.

---

<sup>1</sup> Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi", 2020, hlm. 51-58.

<sup>2</sup> Riswanto Tumuwé and Mahyudin Damis, *Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado*, Holistik Tahun XI No. 21A, 2018, hlm. 2.

Contoh transportasi berbasis *online* seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya aplikasi berbasis transportasi *online* saat ini merupakan solusi terbaik untuk masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Keunggulan layanan transportasi *online* lebih efisiensi waktu dalam menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan umum lainnya.<sup>3</sup>

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas khususnya pada kota Semarang tergolong sangat rendah, salah satu bentuk permasalahan hukum dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat di jalan yaitu kelalaian dalam berkendara. “Kelalaian adalah suatu perbuatan ceroboh seperti kurang berhati-hati mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus kecelakaan di jalan merupakan introspeksi diri tentang pentingnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor.<sup>5</sup> Menggunakan telepon cerdas saat berkendara hingga menerobos lampu merah menggambarkan perbuatan yang melanggar hukum. Sebenarnya masyarakat sudah paham akan hal itu, namun kesadaran hukum dan sikap disiplin manusia sangat rendah sehingga terjadinya jumlah peningkatan angka kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pontjo Bambang M. dan Krido Eko C, ‘Kontroversi Transportasi Online Sebagai Dasar Pembentukan Fasilitas Layanan Penumpang Bagi Pelaku Bisnis Transportasi Di Surabaya’, in *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*, 2017, hlm. 663.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 42.

<sup>5</sup> Andi Zeinal Marala, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol .IV No.5, 2015, hlm. 129.

<sup>6</sup> Soni Sadono, ‘Budaya Tertib Berlalu Lintas, (Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung)’, *Jurnal Channel*, Vol.4 No.1,2016, hlm. 62.

Aplikasi ojek *online* memang memberikan banyak manfaat bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi, adanya kekurangan dalam ojek *online* yaitu sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab dari kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian dalam berkendara seperti mengendarai sepeda motor dengan menggunakan telepon cerdas untuk menerima orderan agar sampai ketempat tujuan.

Begitu juga di Kota Semarang, masyarakat Kota Semarang sering berlangganan jasa ojek *online* untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak selalu memberikan dampak yang baik. Banyak dari driver ojek *online* melanggar peraturan lalu lintas. Di Kota Semarang, angka kecelakaan yang dilakukan pengemudi ojek *online* mengalami peningkatan. Jumlah kecelakaan pada ojek *online* naik 79% pada 2018 hingga 2019. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan ojek *online* pada tahun 2018 ada 677 pelanggaran menjadi 696 pelanggaran pada tahun 2019. Peningkatan tersebut berkisar 30% menurut Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Achdiat SIK Msi. Menggunakan telepon cerdas saat berkendara untuk mendapatkan penumpang hingga melihat jalur perjalanan yang berakibat tidak konsentrasi merupakan salah satu faktor kecelakaan yang dialami oleh pengemudi ojek *online*.<sup>7</sup> Seperti yang terjadi di jalanraya, terlihat beberapa pengemudi Grab bike sering menggunakan ponsel saat berkendara.<sup>8</sup> Lalu ada juga beberapa pengemudi Grab bike menerobos lampu merah. Pada saat di

---

<sup>7</sup>Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Ojol Di Jawa Tengah, <https://www.tagar.id/angka-kecelakaan-dan-pelanggaran-ojol-di-jawa-tenga>, diunduh pada 5 September 2022.

<sup>8</sup> Hasil Observasi terhadap pengemudi Grab Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 16.00 di Jalan Raya Kedungmundu, Semarang.

perempatan jalan masyarakat Kota Semarang yang diwajibkan untuk berhenti menunggu lampu hijau menyala, oknum pengemudi Grab bike ini langsung menerobos lampu merah tanpa mempedulikan keadaan sekitar.<sup>9</sup> Hal ini merupakan suatu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan orang lain. Selain itu, terlihat beberapa pengemudi Grab bike sedang membawa penumpang tanpa menggunakan alat keselamatan berupa helm.<sup>10</sup>

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut mendorong saya untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB BIKE YANG MENGGUNAKAN TELEPON CERDAS SAAT BERKENDARA DI KOTA SEMARANG : TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan pengemudi Grab-bike di Kota Semarang menggunakan telepon cerdas saat berkendara?
2. Bagaimana polisi lalu–lintas di Kota Semarang menegakkan Undang–Undang lalu–lintas dan Angkutan Jalan saat mengetahui pengemudi Grab–bike yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara?

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi Terhadap Pengemudi Grab Bike Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 16.43 Di Pertigaan Jalan Sambiroto, Kota Semarang.

<sup>10</sup> Hasil Observasi terhadap driver pengemudi Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 15.47 di Jalan Raya Kedungmundu bertepatan di SMA Negeri 15 Semarang, Kota Semarang.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor - faktor pengemudi Grab–bike di Kota Semarang yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara.
2. Untuk mengetahui tindakan penegak hukum khususnya Satlantas Polrestabes Semarang dalam menegakkan Undang–Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan saat mengetahui pengemudi Grab–bike yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan saluran pemikiran ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap pengemudi grab bike yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara.
2. Dari Segi Praktis, hal ini dapat diharapkan dapat memberikan bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi refrensi ilmiah bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data lengkap dan dipercaya kebenarannya, dan untuk mendapatkan gambaran secara jelas

serta cukup mengenai permasalahan, yang mana peneliti melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis mendapatkan data yaitu dengan wawancara mengenai pengemudi Grab-bike di Kota Semarang yang menggunakan telepon cerdas ketika berkendara. Metode tersebut menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yaitu : pengemudi Grab-bike di Kota Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu permasalahan dan objek yang diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan terperinci, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang terkait. Deskriptif dilakukan terhadap para pengemudi Grab-bike yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara sehingga membahayakan pengguna jalan raya.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah terkait dengan pengemudi Grab-bike yang melanggar aturan lalu-lintas di Kota Semarang.

#### **4. Sumber dan jenis data**

Pencarian pada data dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu :

##### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan narasumber. Wawancara ini ditujukan kepada bapak Iptu Untung Ariyanto S.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Kota Semarang, kemudian penulis akan melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) pengemudi Grab – bike di Kota Semarang yang menggunakan telepon cerdas ketika berkendara.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan melalui kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada dan berkaitan dengan hal yang ingin diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Pencarian pada data dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dokumen atau bahan pustaka, seperti :

jurnal, buku – buku, internet, serta skripsi yang terkait dengan penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan yang akan penulis teliti :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 283 ayat (1).
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106.
- d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 ayat (1) dan ayat (2).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) dan pasal 23 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini diambil dari hasil penelitian, hasil karya sarjana, buku – buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Studi lapangan**

Untuk mendapatkan data primer dalam studi lapangan, peneliti langsung mencari data dan informasi di *basecamp* tempat berkumpul para pengemudi Grab-bike kota Semarang dengan cara mewawancarai 3 ( tiga ) pengemudi grab bike kemudian menuju Satlantas Polrestabes Semarang dengan mewawancarai Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang.

## **6. Metode pengolahan data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah kemudian disajikan. Penulis akan memilih data yang relevan dengan penelitian. Setelah selesai melakukan pengolahan data, maka dilakukan proses editing. Data tersebut akan dirancang oleh penulis secara sistematis kemudian dilakukan analisa.

## **7. Metode analisa data**

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif, sehingga metode analisis ini tidak menggunakan angka statistik atau hitungan matematis. Data dan informasi yang didapat dari hasil kepustakaan dan wawancara akan dianalisis berdasarkan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan sebuah rangkaian mengenai susunan dari penulis itu sendiri secara literatur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, Sistematika Skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Tinjauan pustaka ini berisiteori kesadaran hukum, tinjauan umum mengenai pengemudi Grab-bike.

Bab III adalah Bab yang membahas penyebab para pengemudi Grab-bike menggunakan telepon cerdas saat di jalan raya dan mekanisme polisi yang berupaya untuk memberikan edukasi terhadap pengemudi Grab-bike tentang bahaya menggunakan telepon cerdas saat berkendara yang mana pada bab ini penulis menjadikan basecamp pengemudi Grab-bike di Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang sebagai tempat untuk diteliti.

Bab IV adalah Bab ini berisi kesimpulan yang berisi simpulan dari jawaban dua rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab III, dan saran yang berisi

rekomendasi dari Penulis kepada aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai penegakan hukum khususnya larangan menggunakan telepon cerdas di jalan raya.

